

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 232 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1952 No. UPx 1/1/41 tentang usul memperhentikan Suwirjo, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri (6/f), yang diangkat pada jabatan tersebut dengan surat Keputusan kami tanggal 23 Djuli 1952 No. 167, dengan hormat dari pekerdjaannya mulai tanggal 31 Djuli 1952 dengan kepadanya diberikan uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1952 pasal 5, ayat (1) a, berhubung dengan perubahan susunan kantor/djumlah pegawai pada Kementerian Dalam Negeri ia merupakan tenaga kelebihan;

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menyetujui usul tersebut sehingga pegawai tersebut harus diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya terhitung mulai tanggal tersebut diatas dengan kepadanya diberi uang tunggu sebagai yang dimaksud;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 tentang Peraturan yang mengatur penghasilan pegawai Negeri Warga Negara yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya;

b. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952 tentang "Peraturan Sementara tentang penetapan gaji pokok pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia";

c. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Djuli 1952 memperhentikan

S U W I R J O

dengan hormat dari pekerdjaannya karena kelebihan dan kepadanya selama waktu yang dimaksud dalam ruang 4 daftar terlampir ini diberikan uang tunggu sedjumlah sebagai ditetapkan dalam ruang 6 daftar lampiran itu serta penghasilan lainnya yang sah;

dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,

8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Oktober 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. MOHAMMAD HATTA,
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd. MOHAMMAD ROEM
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,



Mr. Ratmoko
Mr. Ratmoko.

DAFTAR AMPILAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 1 OKTOBER 1952 No. 232 TAHUN 1952

No. urut	N A M A (Tg. lahir/umur)	Pangkat terachir	Gadji pokok yang dapat di- perhitungkan untuk uang tunggu	Uang tunggu dibajarkan untuk selama	UANG TUNGGU		Keterangan
					Persentasi dari gadji pokok aktif	Besarnya (dengan angka dan huruf).	
	1	2	3	4	5	6	7
	S U W I R J O (17-2-1903)	Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri (6/f).	Rp. 1314.- x)	Mulai tanggal 1 Agustus 1952 sampai dengan akhir bulan Djuli 1953.	60%	Rp. 789.- (Tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)	Tempat kedudukan di <u>Djakarta.</u> x) Sudah ditambah dengan 20%.

DJAKARTA, 1 OKTOBER 1952

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttt. MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



Mr. Ratmoko
Mr. Ratmoko.